



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/135 / DISDIKBUD / 2022

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: SUPRAPTO
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK-KANAK SWASTA CEDING AYU

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

**MEMUTUSKAN**

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada:  
Lembaga PAUD  
Nama Lembaga  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
**ALAMAT**  
Jalan  
Kampung  
Kecamatan  
Kabupaten  
Pemilik / Penyelenggara

Pemimpin/penanggung jawab  
Tahun Berdiri

**FORMAL**  
**CEDING AYU**  
**TAMAN KANAK - KANAK**  
**JASA**

**SIMPANG BALIK - BLANG MANCUNG**  
**PONDOK BALIK**  
**KETOL**  
**ACEH TENGAH**  
**YAYASAN TK CEDING AYU Notaris,**  
**BUDIHARTO.SH. No. 25**  
**TANGGAL 13-12-2001**  
**SURYANIA.Ma**  
**2012.**

**KEDUA**

: Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

————— **03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025** ————

**KETIGA**

: Pernegang izin ini :

- a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

: Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**



Drs. USWA TUDDIN, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630926 199003 1 006

**Tembusan :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Ketol di Blang Mancung;
5. Bunda PAUD Kec. Ketol di Blang Mancung;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip